

ABSTRAK

Peredaran narkoba terus terjadi disebabkan terus meningkatnya jumlah pecandu narkoba karena pecandu narkoba inilah yang menjadi pangsa pasar peredaran narkoba. Salah satu cara menanggulangi tindak pidana narkoba adalah dengan mengurangi pangsa pasar yaitu dengan menyembuhkan para pecandu narkoba melalui rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga penting karena melihat kedudukan pecandu narkoba selain menjadi pelaku tetapi juga sebagai korban. Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan menggunakan sarana dari kebijakan kriminal yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (bukan/diluar hukum pidana).

Rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama bagaimana kebijakan kriminal sebagai dasar penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Kedua, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan atau observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan kriminal merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan yaitu melalui jalur penal dan non penal. Menanggulangi tindak pidana narkoba dengan memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan upaya yang tepat. Rehabilitasi yang diberikan yaitu rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui saran penal dan non penal. Melalui sarana penal, bagi pecandu narkoba yang tertangkap dan melewati proses peradilan rehabilitasi akan diperiksa oleh tim asesmen terpadu kemudian rehabilitasi diberikan melalui vonis hakim sebagai bentuk sanksi tindakan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pecandu narkoba yang divonis pidana penjara tanpa rehabilitasi tidak akan sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba dan tidak dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan akan menyebabkan kepadatan di Lapas. Melalui sarana non penal, rehabilitasi diberikan kepada pecandu narkoba yang melakukan wajib lapor yaitu pecandu melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dinilai penting untuk pengobatan agar pecandu sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Rehabilitasi, Pecandu Narkoba